

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN UU  
NOMOR 19 TAHUN 2016 JO UU NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN  
NO.45/PID.SUS/2018/PN.SMN DAN PUTUSAN  
NO.3006/PID.SUS/2017/PN.MDN)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS  
SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :  
MAILAN MALIK  
14340092**

**PEMBIMBING :  
NURAINUN MANGUNSONG,S.H., M.Hum**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2018**



**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mailan Malik  
NIM : 14340092  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Dengan ini Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul: **Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2017/Pn.Smn dan Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya tulis sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya ambil dari karya-karya orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 1 Oktober 2018



menyatakan,

**MAILAN MALIK**  
NIM. 14340092



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840. Fax (0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Nomor: B-106/Un.02/DS/PP.00.9/10/2018

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN UU  
NOMOR 19 TAHUN 2016 JO UU NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 45/PID.SUS/2018/PN.SMN  
DAN PUTUSAN NOMOR 3006/PID.SUS/2017/PN.MDN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAILAN MALIK  
Nomor Induk Mahasiswa : 14340092  
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Oktober 2018  
Nilai Ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum  
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum  
NIP. 19750615 20003 1 001

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 16 Oktober 2018  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



Moh. Najib, M. Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Mailan Malik

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mailan Malik  
NIM : 14340092  
Judul : **Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2017/Pn.Smn dan Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas agar segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 3 Oktober 2018

Pembimbing I,



Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum.  
NIP. 19751010 200501 2 005

## MOTTO

Saya Menanamkan Investasi Pribadi. Pengembangan Pribadi Sangat Penting Bagi Saya. Saya Mampu Mengelola Diri Saya Agar Bisa Menikmati Hasil Kesuksesan Nanti. Seperti halnya Para Juara Yang Selalu Berlatih Tanpa Lelah, Saya Pun Bersedia Berkorban Dan Bekerja Cerdas Untuk Menjadi Yang Terbaik. Semangat Pagi Dan Action Sukses Semuanya!.

(Purdi E Candra)

“BERHENTI BERPUTUS ASA. KARENA APAPUN YANG TERJADI DI DUNIA INI, SEMUA ATAS SEPENGETAHUAN TUHAN DAN ATAS KEHENDAKNYA”

“BERUSAHA DAN BERDOA SELALU MENJADI KUNCI UTAMA MENUJU KEBERHASILAN”

“HIDUP ADALAH PILIHAN, MAKA PILIHLAH TANPA ADA PENYESALAN”

Tugas akhir ini saya persembahkan kepada:

Teruntuk Ibunda dan Ayahanda, (Semoga Allah SWT Mengangkat Derajat Beliau. Aamiin) Beliau yang terhormat ibu Hj. Mahmudah dan bapak H. Puad yang selalu membimbing dan mendoakan saya dalam proses menimba ilmu selama ini.

Teruntuk Adinda Tercinta Muhammad Musthofa, Naufal Adib dan Fadeel Haromain.

Teruntuk Segenap Dosen Program Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum

almamater tercinta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

انّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيّات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد ان لا إله الا الله واشهد انّ محمدا رسول الله ربّ اشرح لي صدرى ويسر لي امرى واحلل عقدة من لساني يفقه قولى اما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang dengan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wassallam* dan para sahabatnya, yang membawa rahmat serta kasih sayang bagi kita semua yang selalu dinantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti. Aamiin.

Sangat besar harapan penyusun, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu bagi para pembaca dan penyusun sendiri, walaupun skripsi ini masih kurang sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan, kemampuan, wawasan dan literatur yang penyusun peroleh. Oleh sebab itu, dengan rasa hormat penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, kepada:

1. Prof. Drs. KH.Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Lindra Darnela, S.H.I., M.Hum, selaku ketua program studi Ilmu Hukum.
4. Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum selaku Sekretaris program studi ilmu hukum.
5. Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus selaku pembimbing 1 (satu) telah memberikan arahan dan bimbingan hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Mansur, S.Ag.,M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik yang memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Prodi Ilmu Hukum, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Begitu juga kepada seluruh karyawan dan petugas Prodi dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Keramahan dan profesionalisme selalu

dijunjung tinggi semoga menjadi amal ibadah disisi Allah SWT.

8. Kepada seluruh keluargaku, orang tua dan adikku yang selalu mendukung dan memberikan doa selama ini sehingga membuat penyusun semangat dalam menyelesaikan tugas akhir/Skripsi.
9. Kepada segenap keluarga besar Komplek K Darul Muhaimin PP AL-Munawwir krapyak yang dibawah pengasuh beliau Gus Muhammad Makfi. Sesebuah Komplek K beliau Ustadz Hasan Bishri.S.Pd (Cak Hasan) serta kawan-kawan seperjuangan Ikhwan Masruri, Asep ridwan fauzi.SH, Ahmad Sukron abidin.S.Sos, Ahmad saepullah S.Pd, Usman abdurrahman, Mirza Futaki.S.Hum, Tajuddin, Muhammad Rizki, Ahmad Rifa'i.S.Sos, Ahmad Mudhoffar.S.Sos, Ari Fikrul hakim.S.Amd, Rendi.S.Pd, Azim wicaksono.S.Amd, Syamsuddin.S.Sos, Saeful Bahri, Saefullah.SH (kacong).
10. Segenap keluarga besar Ilmu Hukum FORLAST angkatan 2014 adalah yang paling tersolid di dunia akherat, yang tiada bisa disebut satu persatu.
11. Segenap Keluarga besar Ikatan Mutakhirijin MAN babakan ciwaringin cirebon terimakasih atas kekeluargaan, kehangatan dan kebersamaan selama ini.

12. Segenap pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja yang maksimal dari penyusun, namun penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan. Dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga karya ini dapat berguna bagi pembaca, pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia.

Yogyakarta, 01 Oktober 2018

Penyusun,

**MAILAN MALIK**

**NIM: 14340092**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemidanaan merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan).<sup>1</sup> Bentuk penanggulangan tersebut dengan adanya penerapan sanksi terhadap perilaku tindak pidana. Sanksi pidana ini merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari pelanggaran kejahatan.

Pemanfaatan dalam bidang teknologi informasi, media dan komunikasi telah membuat perilaku seseorang menjadi lebih baik untuk berperilaku dalam sebuah masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tidak terhalang dengan batas dan norma yang ada sehingga dapat menimbulkan suatu perubahan dalam seluruh bidang misalnya di bidang sosial, ekonomi, dan budaya secara cepat dan luas.

---

<sup>1</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 53.

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi faktor penting dalam perbuatan melawan hukum. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap transformasi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi bukan hanya dampak positif namun ada dampak negatif, perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk tindak kejahatan yang biasa dikenal dengan cybercrime.

Dalam ilmu Hukum Pidana, kehormatan dan nama baik, merupakan objek manusia yang masih hidup. Manusia yang masih hidup memerlukan kehormatan dan nama baik sedang orang yang telah meninggal pada hakikatnya tidak memerlukannya.

Sering kali ditemukan kejadian di masyarakat pelanggaran yang dianggap kecil namun bila ditelaah secara hukum patut dijadikan pembelajaran dalam ruang komunikasi para praktisi hukum, mengumpamakan seseorang yang menyebarluaskan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 Tahun dan/atau denda Maksimum 12 Milyar Rupiah (dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (2)).

Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<sup>2</sup>

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 ( Dua belas miliar rupiah).”

Bila dicermati isi Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tampak sederhana bila dibandingkan dalam KUHP yang lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk Pasal-pasal Penghinaan dalam KUHP. Misalnya, dalam Undang-Undang ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1)<sup>3</sup> pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

---

<sup>2</sup> Yang selanjutnya oleh penyusun disebut sebagai UU ITE.

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 310 ayat (1) “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Rumusan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang tampak sederhana berbanding terbalik dengan sanksi pidana dan denda yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda dalam pasal-pasal penghinaan KUHP.

Misalnya, seseorang yang secara terbukti dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik seperti yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan dijerat dengan Pasal 45 ayat (3) UU ITE, Sanksi pidana penjara maksimum 4 tahun dan/atau denda maksimum 1 milyar rupiah.

Namun demikian, catatan penting dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait *Judicial Review* Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang cukup melegakan adalah jawaban terhadap ketidakjelasan kategorisasi delik. Jika dibuka Pasal

27 ayat (3) UU ITE nyatanya tidak menjelaskan apakah delik ini masuk dalam kategori Delik Aduan atau masuk dalam kategori Delik Biasa. Oleh sebab itu, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa pada pokoknya masuknya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ke dalam Delik Aduan.

Kemudian alasan kenapa penyusun memilih Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2018/Pn.Smn dan Putusan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn, adalah karena adanya jarak antara Putusan yang satu dengan Putusan yang lainnya oleh karena Putusan di website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung begitu bervariasi dalam hal ini penjatuhan pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang ITE. menurut penyusun setelah diteliti ada sekitar 16 putusan yang terbaru (up to date), dari jumlah itu penyusun membaginya lagi menjadi 2 (dua) golongan, golongan yang pertama dengan pidana dibawah 1 Tahun penjara ada 12 Putusan, dan golongan kedua dengan pidana diatas 1 Tahun Penjara ada 4 Putusan, ini menunjukkan adanya Disparitas Pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Tabel perbandingan 2 klasifikasi putusan tindak pidana dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik Tahun 2017-2018.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sumber Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pidana penjara dibawah 1 tahun ada 9 Putusan	Pidana penjara diatas 1 Tahun ada 3 Putusan
No Perkara 6/Pid.Sus/2017/Pn.Selayar Pidana Penjara 3 Bulan	No Perkara 276/Pid.Sus/2017/Pn.Amuntai Pidana Penjara 1 Tahun 2 bulan
No Perkara 222/Pid.Sus/2017/Pn.Baubau Pidana Penjara 2 Bulan	No Perkara 3006/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn Pidana Penjara 1 tahun 6 bulan
No Perkara 688/Pid.Sus/2017/Pn.Byw Pidana Penjara 6 Bulan	No Perkara 533/Pid.Sus/2017/Pn.Plk Pidana Penjara 2 Tahun denda Rp.100.000.000.,00
No Perkara 63/Pid.Sus/2018/Pn.Cms Pidana Penjara 5 bulan	
No Perkara 432/Pid.B/2017/Pn.Jkt.Brt pidana penjara 10 bulan	
No Perkara 275/Pid.Sus/2017/Pn.Kpg pidana penjara 6 bulan	
No Perkara 13/Pid.Sus/2018/Pn.Lrt Pidana Penjara 6 Bulan	
No Perkara 489/Pid.Sus/2017/Pn.Plk Pidana Penjara 1 bulan 2 hari	
No Perkara 63/Pid.Sus/2018/Pn.Psp Pidana Penjara 2 Bulan	

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,<sup>5</sup> ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik adalah Sanksi pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimum Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh) juta rupiah. Namun penerapan pasal-pasal dalam delik pencemaran nama baik, seringkali tidak mencapai setengah dari besarnya sanksi. Hal ini dapat dilihat dari dua contoh kasus yang diangkat oleh penyusun dalam penelitian ini.

Pertama Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2018/Pn.Smn dijatuhi hukuman 5 (lima) bulan penjara sedangkan Putusan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, tinggi atau rendahnya pidana, bahkan perbedaan putusan pada kasus yang sama, seperti Putusan diatas pun sering terjadi. Adanya perbedaan putusan ini menarik untuk diteliti mengingat pasal yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Untuk menuntut terdakwa dalam kasus ini sama yakni Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang

---

<sup>5</sup> Pasal 45 ayat (3) perubahan atas Pasal 27 ayat (3).

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Disparitas pidana mencolok terjadi dalam Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2018/Pn.Smn dan Putusan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn. Seperti dikemukakan di awal bahwa penyusun melakukan kajian terhadap dua putusan tersebut yang dianggap tampak terjadi disparitas. Artinya penerapan pidana yang tidak sebanding antara terdakwa dalam perkara yang sama.

Atas putusan pengadilan terhadap kasus pencemaran nama baik tersebut, menarik bagi penyusun untuk menganalisis terhadap pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus tersebut. Dilatarbelakangi masalah tersebut, penyusun ingin melakukan kajian mendalam tentang “PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE). (STUDI PUTUSAN Nomor: 40/Pid.Sus/2018/PN.Smn DAN PUTUSAN Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Apakah Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2018/Pn.Smn dan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn sudah sesuai dengan dasar yuridis, sosiologis, filosofis penjatuhan pidana yang seharusnya pertimbangan itu dibuat dalam memutus sebuah perkara ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui apakah Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2018/Pn.Smn dan Putusan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn. sudah sesuai dengan Dasar Yuridis, Sosiologis, Filosofis yang seharusnya pertimbangan itu dibuat dalam memutus sebuah perkara.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis, penyusun karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dasar teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi pada pelaksanaan dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan penjara terhadap pelaku tindak pidana bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik (Studi Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2018/PN.Smn dan Putusan Nomor: 3006/Pidsus/2017/PN.Mdn).
- b. Bagi penyusun, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya

mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian ini penulis akui bukanlah penelitian yang kali pertama, ditemukan beberapa literatur atau penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Skripsi Hari Nur Sholeh dengan judul Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Ervani Emy Handayani. Dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh ervani emy handayani dan bagaimana pelaksanaan dalam lapangan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online untuk mengumpulkan barang bukti oleh pihak kepolisian.<sup>6</sup> Perbedaan dengan penelitian penyusun adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus pencemaran nama baik nomor perkara 40/Pid.Sus/2018/Pn.Smn dan nomor perkara 3006/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn dan kemudian apakah telah terpenuhi

---

<sup>6</sup> Hari Nur Sholeh, "Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi kasus Ervani Emy Handayani)". *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (2005), Yogyakarta.

dari segi dimensi keadilan yakni aspek yuridis, sosiologis dan filosofis pada kedua putusan tersebut.

2. Skripsi karya Arifin, dengan judul “Pencemaran Nama Baik menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia” menguraikan bagaimana secara rinci perbandingan pencemaran nama baik menurut hukum pidana islam dan hukum pidana indonesia. Namun dalam skripsi tersebut belum dijelaskan bagaimana pertimbangan hakim tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan hanya menitik beratkan perbandingan antara pencemaraan nama baik menurut hukum pidana islam dan pencemaran nama baik menurut hukum pidana indonesia.<sup>7</sup> Perbedaan dengan penyusun antara lain dari untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam nomor perkara: 40/Pid.Sus/2018/Pn.Smn dan Putusan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn dan kemudian apakah telah terpenuhi dari segi dimensi keadilan yakni aspek yuridis, sosiologis dan filosofis pada kedua putusan tersebut.
3. Skripsi Wahyu Nugroho dengan judul “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan”. Pokok permasalahan dalam skripsi ini ada tiga macam, permasalahan pertama dalam skripsi ini adalah mengenai sebab-sebab terjadinya disparitas putusan hakim atas perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada beberapa putusan di

---

<sup>7</sup> Skripsi Arifin dengan judul “Pencemaran Nama Baik menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2009), Yogyakarta.

Pengadilan Negeri Semarang, kedua mengetahui secara jelas disparitas putusan hakim perspektif hukum islam atas perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan yang ketiga mengetahui persepsi dari praktisi dan kalangan akademisi tentang disparitas putusan hakim khususnya pada tindak pidana tersebut.<sup>8</sup> Perbedaan dengan penyusun, analisis putusan yang berhubungan langsung untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti tersebut serta apakah pertimbangan hakim pada putusan tersebut.

4. Skripsi Denny Agung Prakoso dengan judul “Tinjauan Yuridis Disparitas dalam Penjatuhan Pidana pada perkara korupsi Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, disparitas itu dapat dijatuhkan untuk perkara korupsi asalkan hakim dalam putusannya didasarkan atas pertimbangan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. kedua akibat hukum disparitas penjatuhan pidana pada perkara korupsi, dimana hakim yang menjatuhkan putusan tidak didasarkan atas tidak mencantumkan

---

<sup>8</sup> Wahyu Nugroho, “Disparitas Putusan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Analisis Putusan-Putusan Tahun 2007 Pengadilan Negeri Semarang)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Walisongo, (2009), Semarang.

pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, bukan karena terjadi salah ketik, melainkan ada suatu kesengajaan dengan berbagai pertimbangan yang perlu dicurigai, maka putusan tersebut batal demi hukum.<sup>9</sup> Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah pertama terkait pada kasusnya adalah penghinaan atau pencemaran nama baik yang dijadikan batasan adalah pertimbangan hakim.

### **E. Kerangka Teoritik**

#### **1. Teori pembuktian dalam hukum pidana**

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.<sup>10</sup>

##### **a. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata (*Conviction intime*)**

---

<sup>9</sup> Denny Agung Prakoso, Tinjauan Yuridis Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana Pada Perkara Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi”, *Skripsi UPN Veteran Jatim* (2011) Surabaya.

<sup>10</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011, hlm. 28.

*Conviction intime* diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.<sup>11</sup>

b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis (*conviction rasionnee*)

Sistem pembuktian *conviction rasionnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang *reasonable* yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 186-187.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 188.

c. Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif (*Positif Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian *positif wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.<sup>13</sup>

d. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang

---

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 189.

dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).<sup>14</sup>

Sistem menurut Undang-undang secara negatif yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, mempunyai pokok-pokok sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.

2. Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu :

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 190.

<sup>15</sup> Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 30.

- a. Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan.

Dengan demikian, maksud dilakukannya kegiatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan *in casu* menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.<sup>16</sup>

## 2. Teori Disparitas

bahwa disparitas sendiri secara *letterlijk* sering diartikan dengan istilah perbedaan pidana. Namun ini bukan menjadi persoalan dalam hukum pidana, karena pada hakekatnya hakim memutus perkara pasti disparitas. Hal itu merupakan suatu konsekuensi atau akibat mutlak karena *pertama*, kebebasan hakim dan *kedua*, melihat secara kasuistik yang ditanganinya. Artinya dalam kasus yang sama, orang yang melakukan delik

---

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 31.

berbeda, alasan melakukan delik berbeda dan dengan kondisi yang berbeda-beda pula.

Disparitas pidana merupakan permasalahan pada pemidanaan. Adanya disparitas pidana dalam penegakan hukum ini juga mendapat tanggapan dari Harkristuti Harkrisnowo yang dalam salah satu tulisannya menyatakan bahwa:

Dengan adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan? Dilihat dari sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Sayangnya, secara yuridis formal, kondisi ini tidak dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.<sup>17</sup>

Dari tulisan Harkristuti Harkrisnowo tersebut dapat pula dipahami bahwa pendapatnya tersebut adalah salah satu pembenaran bahwa disparitas pidana telah membawa hukum kita kepada keadaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penegakan

---

<sup>17</sup> Harkristuti Harkrisnowo, “Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia”, orasi pada pengukuhan guru besar tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 maret 2003.

hukum. Hukum yang semula dimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum tidak lagi dapat dipenuhi secara utuh, karena dalam hal ini unsur keadilanlah yang oleh masyarakat dirasa tidak lagi dipenuhi atau diberikan oleh hakim dalam menegakan hukum.

Sebelum mengulas lebih dalam mengenai problematika disparitas pidana, terlebih dahulu baiknya dipahami mengenai disparitas pidana, yakni:

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>18</sup> dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim didalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan. Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama;

---

<sup>18</sup> Muladi-Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 54.

2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.<sup>19</sup>

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo itulah dapat ditemukan wadah dimana disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi dilingkungan peradilan.

### 3. Putusan Pemidanaan

Teori putusan pemidanaan juga diambil sebagai batasan dari penelitian ini, karena sumber primer dari penelitian ini adalah putusan, maka bagaimana teori putusan pemidanaan pun perlu dikaji, karena putusan dijatuhkan setelah majelis hakim menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia

---

<sup>19</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *“Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia”*, orasi pada pengukuhan guru besar tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 maret 2003.

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam putusan pidana juga termuat bagaimana proses pengambilan putusan, dasar penjatuhan putusan juga memuat apa yang menjadi faktor-faktor pertimbangan hakim, di dalamnya termasuk juga bagaimana hakim menafsirkan Undang-undang, sehingga putusan pidana bisa memenuhi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya.

Berdasarkan teori-teori pidana yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pidana itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*).

## **F. Metode Penelitian**

Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Berdasarkan hal tersebut, penyusun dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Adapun penelitian skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*).

## 2. Sifat penelitian

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Dengan metode analisis, penelitian ini menganalisis faktor-faktor atau latar belakang masing-masing putusan sehingga terjadi disparitas pidana, kemudian dari penjelasan tersebut, penyusun membandingkan kedua putusan tersebut.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan kasus dimana dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>20</sup>

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Dokumentasi

Penyusun mencari data-data mengenai permasalahan yang dibahas, dalam hal ini yang utama adalah produk hakim yaitu mencari dua putusan yang serupa di Website Resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung, yang dapat diakses kapan saja.

## 5. Analisis Data

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 119.

Analisis data yang digunakan oleh peneliti biasanya melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif.<sup>21</sup> dalam penelitian ini penyusun melalui pendekatan kualitatif.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

**Bab Pertama**, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

**Bab Kedua**, berisi pengertian dan unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik, pengaturan delik pencemaran nama baik, pembuktian dalam delik pencemaran nama baik serta bentuk-bentuk pencemaran nama baik dalam dunia maya.

**Bab Ketiga**, berisi tentang kasus Perkara Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2018/Pn.Smn dan Perkara Putusan Nomor: 3006/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn

**Bab Keempat**, berisi tentang Pertimbangan hakim terhadap aspek yuridis, filosofis dan aspek sosiologis pada

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm. 77.

perkara Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2018/PN.Smn dan perkara Putusan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn.

**Bab Kelima**, berisi Penutup, bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan Hasil Analisis, Perkara Nomor: 40/Pid.Sus/2018/PN.SMN dan Putusan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn dilihat dari aspek yuridis, sudah mencantumkan dengan jelas dan tegas dasar tuntutan yang menjadi dakwaan dari Penuntut Umum, dan juga dalam menguraikan perbuatan terdakwa ke dalam setiap unsur Pasal 27 ayat (3) dirasa tepat dan *to the point*. Hakim menafsirkan unsur dalam Pasal 27 ayat (3) dengan baik sehingga berimbang pada ketepatan dalam menguraikan perbuatan terdakwa ke dalam setiap unsur terlebih juga berdampak pada pemberian tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan.

2. Dari aspek Sosiologis, penjatuhan pidana terdakwa selama 5 (lima) bulan telah sesuai dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, meskipun dari sudut korban kurang menjamin rasa keadilannya, juga

kurang bersifat preventif bagi calon pelaku tindak pidana pencemaran baik lainnya Karena penjatuhan hukuman terasa sangat ringan sehingga nilai kemanfaatan dari putusan tersebut dirasa kurang dapat diterima.

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa selama 1 Tahun 6 Bulan penjara memang kurang bersifat preventif bagi calon pelaku tindak pidana pencemaran nama baik sehingga kurang menjamin nilai kemanfaatannya, namun mengetahui pertimbangan yang disampaikan oleh hakim yang memutus perkara tersebut, hukuman tersebut cukup adil bagi korban maupun terdakwa sehingga nilai keadilan pada putusan ini dapat diterima.

3. Dari Aspek Filosofis, untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, demi terwujudnya manusia yang berkualitas, berintegritas, dan berakhlak mulia.

## **B. Saran**

1. Perlunya majelis hakim dalam menjatuhkan putusan memerhatikan situasi dan kondisi masyarakat dan terdakwa agar dapat memberikan putusan yang sesuai dengan kondisi psikologis terdakwa dan putusan dapat memberikan nilai keadilan bagi masyarakat.

2. Ada baiknya Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan faktor yang dapat memberikan jera bagi terdakwa dengan maksud hasil putusan yang dihasilkan terdakwa tidak akan mengulangi kejahatan atau pelanggaran dikemudian hari sejalan dengan teori pemidanaan.

3. bagi pemerintah melihat Undang-undang ITE yang dapat dengan mudah dijadikan alat penguasa untuk memenjarakan orang. Oleh sebab itu, sudah waktunya pasal pencemaran nama baik di Undang-undang ITE segera direvisi menjadi lebih manusiawi dan sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 40/Pid.Sus/2018/Pn.Smn.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn

### BUKU

Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.

Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2008.

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya: ITS Press, 2009.

Achmad Ali dan Wiwie Haryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012

Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Djoko Prakoso, *Hukum Penitentiare di Indonesia*, Yogyakarta: liberty, 1988

Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009

Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pidana : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia", orasi padapengukuhan guru besar tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 maret 2003.

Jurnal Yudisial Vol.5 No.3 Desember 2012.S

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Mochtar Effendy, *Ensklopedi Agama dan Filsafat*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001.

Muladi-Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984

Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, Bandung: Alumni,

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990

Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Wikipedia.org/wiki/Ucapan\_kebencian, di akses pada tanggal 3 September 2018 pukul 11.25. wib.

## **SKRIPSI**

Putri Tiaraningtyas, “Tinjauan Tentang Disparitas Putusan Hakim pada Tindak Pidana Perkosaan (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”. Skripsi Universitas Sebelas Maret, (2005), Solo.

Muh. Irwanto dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan (Tanggapan terhadap Putusan Nomor 22/Pid.B/2012/Pnm)”. Skripsi Universitas Hasanuddin, (2012), Makassar.

Dwi Agus Veryady, “Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Pencurian Ternak (Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan)”, skripsi Universitas Brawijaya, (2007), Malang.

Wahyu Nugroho, “Disparitas Putusan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Analisis Putusan-Putusan Tahun 2007 Pengadilan Negeri Semarang)”, skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo, (2009), Semarang.

Denny Agung Prakoso, Tinjauan Yuridis Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana Pada Perkara Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi”, Skripsi UPN Veteran Jatim (2011) Surabaya.